

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 606.2 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 2024-2029

ABSTRAK : - bahwa dalam melaksanakan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan memperhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 122.2/HK.13.3-BA/1407/2024 tanggal 04 April 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang susunan koordinator wilayah bagi anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 April 2024.